



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG  
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran pajak serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara tentang Sistem *Online Pajak Daerah* Kabupaten Timor Tengah Utara .
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 *Tahun 1983* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 120).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA TENTANG SISTEM  
: ONLINE PAJAK DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.

4

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selanjutnya di singkat Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan secara khusus pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu dan secara teknis berkoordinasi dengan instansi teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan pengawasan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Bapenda.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan penuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Sistem *online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.
17. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

20. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak.
2. Peraturan Bupati bertujuan untuk :
  - a. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi pajak yang efektif dan efisien;
  - b. Mempermudah wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus disetor;
  - c. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak;
  - d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup pelaksanaan sistem *online* pajak meliputi:

- a. Sistem *online* pembayaran dan penyetoran pajak;
- b. Sistem *online* pelaporan transaksi;
- c. Sistem *online* SPTPD;
- d. Sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak;
- e. Sistem *online* pajak terintegrasi;
- f. Tata cara pengenaan sanksi administrasi.

**BAB IV**  
**SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**Pasal 4**

1. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem *online*.
2. Jenis pajak dengan sistem *online* pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

**Pasal 5**

1. Wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh bank persepsi ke rekening Kas Daerah.
3. Bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
  - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - b. Internet banking;

6

- c. Mobile banking;
- d. Cash Management Service (CMS); dan/atau
- e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

Pasal 6

- 1. Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh bank persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- 2. Pembayaran dan penyetoran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 7

- 1. Bapenda dan bank persepsi melaksanakan rekonsiliasi atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem *online*.
- 2. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

BAB V

SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 8

- 1. Sistem *online* pelaporan transaksi meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Bumi dan Bangunan;
  - h. Pajak Parkir;
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - j. Pajak Air Tanah.
- 2. Sistem *online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- 3. Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan sistem *online* pelaporan transaksi meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
- 4. Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh wajib pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Bapenda.

Pasal 9

- 1. Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Bapenda.
- 2. Data transaksi usaha wajib pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.
- 3. Data transaksi usaha wajib pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Untuk melaksanakan sistem *online* pelaporan transaksi, Bapenda dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

5. Bapenda dapat melakukan penyesuaian menu sistem *online* pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak.

Bagian Kedua  
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak  
Pasal 10

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi:

- k. Pajak Hotel, terdiri atas:
  1. Pembayaran sewa kamar (*room*);
  2. Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
  3. Pembayaran jasa penunjang, untuk:
    - a. cuci dan setrika (layanan *laundry*);
    - b. telepon, facsimile, internet, teleks dan mesin fotokopi;
    - c. transportasi yang dikelola hotel atau dikerjasamakan dengan pihak lain; atau
    - d. *service charge*.
  4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
  5. *Banquet*, berupa:
    - a. persewaan ruang rapat; atau
    - b. ruang pertemuan.
- l. Pajak Restoran, terdiri atas:
  1. Pembayaran makanan dan minuman;
  2. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
  3. Pembayaran *service charge*;
  4. Pembayaran jasa boga/catering.
  5. Jenis pelayanan lainnya yang diberikan oleh restoran.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 11

1. Hak dan kewajiban wajib pajak dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan transaksi meliputi :

- a. Wajib Pajak berhak :
  1. Memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
  2. Memperoleh fasilitas e-SPTPD;
  3. Menerima e-SSPD;
  4. Memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
  5. Mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
  6. Menerima jaringan untuk sistem *online* yang dilaksanakan oleh Bapenda;
  7. Memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *online* sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak;
  8. Mendapatkan penggantian alat dan sistem *online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- b. Wajib pajak berkewajiban :
  1. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha wajib pajak;
  2. Menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

3. Menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
  4. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Bapenda, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
  5. Memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam pelaksanaan sistem *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet wajib pajak; dan
  6. Memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.
2. Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan transaksi, hak dan kewajiban Bapenda meliputi :
- a. Bapenda berhak :
    1. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem *online* seperti menginstal/memasang/ menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet wajib pajak;
    2. Memperoleh informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
    3. Mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari wajib pajak;
    4. Memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
    5. Mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem *online* pelaporan transaksi;
    6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak apabila data yang tersaji dalam sistem *online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh wajib pajak;
    7. Melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem *online*.
  - b. Bapenda berkewajiban :
    1. Menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha wajib pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
    2. Membangun dan menyediakan jaringan;
    3. Mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat sistem *online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    4. Menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh wajib pajak atas pelaksanaan sistem *online*;
    5. Melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem *online* pelaporan transaksi;
    6. Menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada *database* pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Empat  
Larangan  
Pasal 12

Wajib pajak dilarang:

- a. Menolak pemasangan alat sistem *online* pajak pada tempat usaha wajib pajak;
- b. Mengubah data sistem *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem

- online* yang telah terpasang;
- d. Apabila larangan sebagai yang dimaksud pada huruf b dan huruf c tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah maka wajib pajak wajib menganti semua kerugian.

Bagian Lima  
Pemeriksaan Pajak  
Pasal 13

1. Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak menjadi salah satu dasar penetapan pajak yang terutang;
2. Bapenda dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak;
3. Bapenda melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuat kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
4. Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, Bapenda dapat bersurat kepada wajib pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan;
5. Wajib pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 menyampaikan data tambahan dan / atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Bapenda;
6. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Bapenda apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan / atau penjelasan yang disampaikan oleh wajib pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

.BAB VI  
SISTEM *ONLINE* SPTPD  
Pasal 14

1. Jenis pajak yang dapat dihubungkan dengan sistem *online* SPTPD antara lain:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - e. Pajak Penerangan Jalan

Pasal 15

1. Wajib pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website pajak yang dikelola oleh Bapenda, setelah wajib pajak mendaftarkan diri dan memiliki *user account*.
2. Wajib pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem e-SPTPD untuk kepentingan pelaporan pajak.
3. Wajib pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
4. Bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.

BAB VII  
SISTEM *ONLINE* INFORMASI DAN DOKUMEN YANG  
BERKAITAN DENGAN PAJAK  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

1. Jenis pajak yang dapat dihubungkan dengan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 17

- 1. Bapenda menyediakan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak kepada wajib pajak sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dikelola oleh Bapenda dan diarsipkan secara elektronik dalam pusat data.
- 3. Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalam pusat data Bapenda merupakan hak milik pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan; dan
- 4. Bapenda wajib menjaga kerahasiaan informasi elektronik dan dokumen elektronik wajib pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang berkewajiban untuk membuka kerahasiaan data wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh;
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan dokumen elektronik;
  - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh Bapenda;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami; dan
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban.
- 6. Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemanfaatan Sistem *Online***  
**Informasi dan Dokumen yang Berkaitan dengan Pajak**

Pasal 18

- 1. Bapenda memanfaatkan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak hanya untuk kepentingan perpajakan.
- 2. Bapenda memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait pemanfaatan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak;
- 3. Bapenda dapat melakukan pengembangan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
- 4. Wajib pajak memanfaatkan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh Bapenda.



**BAB VIII**  
**SISTEM ONLINE PAJAK TERINTEGRASI**  
**Pasal 19**

1. Sistem *online* perizinan terintegrasi dengan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh DPMPTSP dan Sat Pol PP dengan Bapenda.
2. Jenis pajak yang dapat dihubungkan dengan sistem *online* pajak terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3. Sistem *online* pajak terintegrasi merupakan sarana pertukaran informasi elektronik antara Bapenda, DPMPTSP dan Satpol PP guna peningkatan Pendapatan pajak.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 20**

1. Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dapat dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan sementara pada tempat usaha wajib pajak;
  - d. pencabutan ijin tempat usaha wajib pajak.
3. Apabila wajib pajak tidak mengindahkan teguran lisan, Kepala Bapenda menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut:
  - a. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak wajib pajak diberikan teguran lisan;
  - b. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I diterima oleh wajib pajak; dan
  - c. teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran II diterima oleh wajib pajak.
4. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada wajib pajak, DPMPTSP dan Satpol PP.
5. Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf c, wajib pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak, maka Kepala Bapenda bersurat kepada Satpol PP untuk memproses penutupan sementara kegiatan usaha wajib pajak;
6. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
7. Apabila wajib pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Kepala DPMPTSP mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin tempat usaha wajib pajak.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21


Peraturan Bupati Timor Tengah Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Timor Tengah Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu  
Pada tanggal 4 Oktober 2021



Diundangkan di Kefamenanu  
pada tanggal 4 Oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 NOMOR  
732